




	PTDI-STTD	Kode/No : 07/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi direktur, kepala bagian, ketua prodi atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kabag. Administrasi Akademik dan Ketarunaan 5. Kabag. Keuangan dan Umum 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>4. Standar satuan biaya operasional merupakan standar yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis program studi b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah. <p>5. Standar satuan biaya operasional merupakan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>6. Analisis biaya adalah analisa yang digunakan untuk mengendalikan biaya, menentukan keputusan strategis, dan merencanakan surplus/ defisit.</p> <p>7. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktifitas keuangan menurut standar akuntansi.</p> <p>8. Pengelola anggaran adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran Kementerian, yang terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan SPM dan Bendahara.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</p> <p>2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.</p> <p>3. PTDI-STTD melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir anggaran.</p> <p>4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah memiliki kebijakan , mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan tansparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
6.	Strategi	<p>1. PTDI-STTD memiliki pedoman pengelolaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</p> <p>2. Subag keuangan dan pengelolaan barang milik negara melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.</p>

NO.	KATEGORI	ISI
		3. Subag keuangan dan pengelolaan barang milik negara melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir anggaran. 4. Direktur PTDI-STTD atau Wakil Direktur II mengarahkan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
7.	Indikator	1. Adanya pedoman pengelolaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 2. Subag keuangan dan pengelolaan barang milik negara mempunyai dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. 3. Subag keuangan dan pengelolaan barang milik negara mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir anggaran. 4. Subag keuangan dan pengelolaan barang milik negara memiliki dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8.	Dokumen terkait	1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Standar kompetensi lulusan - Standar isi pembelajaran - Standar proses pembelajaran - Standar dosen dan tenaga kependidikan - Standar sarana dan prasarana pembelajaran 2. Standar ini harus dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pembiayaan pembelajaran
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 3. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 4. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

NO.	KATEGORI	ISI
		5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 7. Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi